



PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Bumi Bakti No. 04 Kel. Uemalingku Kec. Ratolindo Telp. (0464) 21124

SERTIFIKAT
PENDIRIAN SEKOLAH

Nomor : 421.2/030/Dkds-Dikpora/2020

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tojo Una-Una dengan ini memberikan Sertifikat Pendirian Sekolah kepada:

NPSN : 40203351
Alamat Sekolah : Jl. Trans Sulawesi
Kelurahan/Desa : Urundaka
Kecamatan : Ampana Tete

Ampana, 29 Agustus 2020

a.n. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Tojo Una Una,
Kepala Bidang Pendidikan Dasar,



MUHAJIR A. UMALA, S.Pd., M.M.
NIP 196507171985121002





PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Bumi Bakti No. 04 Kel. Uemalingku Kec. Ratolindo Telp. (0464) 21124

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 425.11/030/Dkds-Dikpora/2020

Berdasarkan :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una
3. PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Mutu Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Bupati Tojo Una-Una No. 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan
7. Persyaratan dan Ketentuan memperoleh Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tojo Una-Una memberikan Izin Operasional Sekolah kepada:

SD NEGERI UETOLI

NPSN	:	40203351
Status	:	Negeri
Bentuk Pendidikan	:	SD
Alamat Sekolah	:	Jl. Trans Sulawesi
Kelurahan/Desa	:	Urundaka
Kecamatan	:	Ampana Tete
Kabupaten	:	Tojo Una-Una
Provinsi	:	Sulawesi Tengah
Tahun Berdiri	:	1980
Masa Berlaku	:	<u>29 Agustus 2020 s.d. 29 Agustus 2023</u>
Untuk	:	1. Melaksanakan kegiatan Pendidikan secara nasional yang diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang berlaku; 2. Bersedia diaudit, dimonitoring, dievaluasi dan diakreditasi oleh Pemerintah dan/atau Lembaga yang berwenang; 3. Jika tidak dapat memenuhi ketentuan seperti tersebut pada poin (1) dan (2) maka, pemberi izin berhak mencabut Izin Operasional ini. 4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini, akan ditinjau kembali. 5. Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ampana
Pada tanggal : 29 Agustus 2020

a.n. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Tojo Una Una,
Kepala Bidang Pendidikan Dasar,



MUHAJIR A. UMALA, S.Pd., M.M.
NIP 196507171985121002



Tembusan:

Yth. Bupati Tojo Una-Una (sebagai laporan)